



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor122/Pdt.P/2024/PN Pya

Sidang Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 pukul 10:00 WITA dalam perkara permohonan;

1. MUHAMAD MUHIR

tempat tanggal lahir di Bajur, 31-12-1983, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1.

tempat tanggal lahir di Terentem, 11-02-1989, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil), beralamat di Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

2. DEWI SAPTIA FEBRIANI

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1. Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.Hakim;**
- 2. M. Deni Supriyono,S.H.Panitera Pengganti;**

Sebelum sidang dimulai, Hakim menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruang persidangan;

Pemohon 1 datang menghadap dipersidangan;
Pemohon 2 datang menghadap dipersidangan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, atas perintah Hakim, Pemohon lalu membacakan Surat Permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Praya tertanggal 10 Juni 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan dari permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Permohonan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan tercatat atas Nama MUHAMMAD MIYAZ HADIYAN, tempat lahir di Mataram, tanggal lahir 11-02-2021 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-15032021-0028, di Perbaiki/dirubah menjadi MUHAMMAD FATHI HADIYAN: tempat lahir di Mataram, tanggal lahir 11-02-2021 karena sering sakit-sakitan sehingga tidak cocok, sehingga para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak

Halaman 1 BAS Nomor122/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD MIYAZ HADIYAN menjadi nama MUHAMMAD FATHI HADIYAN;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, dan atas perintah Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa bukti surat telah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, dan atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon lalu menyerahkan bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor:5202093112830056, atas nama MUHAMAD MUHIR, tertanggal 08-04- 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor:5202096702880002, atas nama DEWI SAPTIA FEBRIANI, tertanggal 02-07- 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:5202091003120007, atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD MUHIR, tertanggal 16-03- 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:81/81/I/2012, atas nama Suami MUHAMAD MUHIR dan Istri DEWI SAPTIA FEBRIANI, tertanggal 25-01-2012, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5202-LU-15032021-0028, atas nama MUHAMMAD MIYAZ HADIYAN, tertanggal 16-03-2021, diberi tanda P-5;

Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi, lalu Hakim menetapkan pemeriksaan permohonan ini telah selesai ;

Berhubung karena itu, selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 pukul 10.00 WITA, dengan acara untuk pembacaan Penetapan, serta memberitahukan Para Pemohon agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Deni Supriyono, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan ke-1

Sidang Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara permohonan, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, pukul 10:00 WITA, dalam perkara permohonan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu pihak pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon 1 datang menghadap dipersidangan;
Pemohon 2 datang menghadap dipersidangan;

Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki identitas anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-15032021-0028 tertanggal 16 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis bernama Muhammad Miyaz Hadiyan dirubah menjadi bernama **Muhammad Fathi Hadiyan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas anak para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Selanjutnya Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;
Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.
Panitera Pengganti, Hakim,

M. Deni Supriyono, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

